

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Teori Atribusi

Menurut Luthans (2005) dalam Syaharah & Widyanti (2023) Atribusi mengacu pada bagaimana seseorang menginterpretasikan penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku, yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal atau faktor eksternal. Dengan kata lain, seseorang mencoba memahami apakah suatu tindakan muncul karena dorongan dari dalam diri individu (internal) atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan (eksternal).

Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari dalam diri individu, seperti kesadaran, pemahaman, motivasi, dan keyakinan pribadi terhadap suatu konsep. Jika seorang individu bertindak berdasarkan pemahamannya sendiri tentang suatu kewajiban, maka perilaku tersebut dikategorikan sebagai hasil dari faktor internal.

Sebaliknya, faktor eksternal merujuk pada hal-hal di luar individu yang dapat memengaruhi tindakannya, seperti aturan, tekanan sosial, pengaruh lingkungan, atau kebijakan yang diterapkan oleh otoritas tertentu. Dalam banyak kasus, individu mungkin mematuhi aturan bukan karena kesadaran pribadi, tetapi karena adanya insentif, sanksi, atau dorongan dari pihak luar.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Atribusi digunakan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori ini, kepatuhan pajak dapat terjadi karena:

1. Atribusi Internal: Jika wajib pajak UMKM memiliki kesadaran pajak yang tinggi dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, maka mereka akan patuh membayar pajak bukan karena paksaan, tetapi karena mereka menyadari pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan pajak mereka berasal dari faktor internal.
2. Atribusi Eksternal: Sebaliknya, jika kepatuhan pajak lebih banyak terjadi karena adanya tekanan dari pemerintah, pengawasan yang ketat, atau ancaman sanksi, maka perilaku tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor

eksternal. Selain itu, tingkat kepercayaan kepada pemerintah juga berperan sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan. Jika wajib pajak percaya bahwa pajak dikelola dengan transparan dan digunakan untuk kepentingan publik, mereka akan lebih cenderung patuh. Namun, jika kepercayaan ini rendah, kepatuhan bisa menurun.

Dengan menggunakan Teori Atribusi, penelitian ini berupaya menganalisis apakah kepatuhan pajak UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman wajib pajak (faktor internal) atau oleh tekanan kebijakan dan kepercayaan kepada pemerintah (faktor eksternal). Pemahaman ini sangat penting bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik melalui edukasi perpajakan maupun melalui kebijakan yang lebih ketat dan transparan.

## 2.2 Variabel Independen

### 2.2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana Wajib Pajak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional serta memiliki sikap positif terhadap sistem perpajakan. Menurut Rahayu (2020) “kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kata lain, Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu”.

Namun, di Indonesia, masih banyak Wajib Pajak, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya menyadari kewajibannya, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada masyarakat. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang edukasi perpajakan menyatakan bahwa kesadaran pajak adalah sikap moral warga negara untuk berkontribusi kepada negara melalui pembayaran

pajak guna mendukung pembangunan serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menekankan pentingnya kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara dan pemberian data dalam rangka penegakan hukum. Dengan adanya regulasi yang semakin ketat serta sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak, diharapkan kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat sehingga kepatuhan dalam membayar pajak semakin optimal.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang mencerminkan pemahaman dan kesiapan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2020) kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu:

1. Manfaat Pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi memahami bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara. Pemahaman ini mendorong kesediaan untuk membayar pajak secara sukarela karena melihat pajak sebagai kontribusi dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

2. Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak terhadap pajak dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan serta kesadaran akan pentingnya kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pajak cenderung lebih memahami kewajibannya, menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan, dan memiliki niat yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

3. Tingkat Pendapatan

Kondisi finansial individu turut berperan dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik dalam membayar pajak karena mereka lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengalami tekanan ekonomi yang signifikan

Selain regulasi, faktor lain yang turut memengaruhi kesadaran Wajib Pajak adalah edukasi perpajakan. Studi menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang mendapatkan edukasi perpajakan cenderung memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang terpapar informasi pajak. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai media, seminar, serta pelatihan perpajakan agar masyarakat memahami manfaat pajak bagi negara. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa merasa terbebani secara finansial.

Pada akhirnya, kesadaran Wajib Pajak tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada pemahaman dan sikap individu terhadap pajak. Jika masyarakat menyadari bahwa pajak memiliki manfaat yang nyata dan digunakan untuk kepentingan umum, maka mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran wajib pajak harus menjadi fokus utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### 2.2.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan aspek penting dalam kepatuhan pajak, yang mencerminkan tingkat penguasaan wajib pajak terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan mencakup kemampuan wajib pajak dalam mengenali aturan perpajakan, memahami cara menghitung pajak terutang, serta mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman ini menjadi dasar bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan benar, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi atau sanksi akibat ketidaktahuan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemahaman wajib pajak juga berkaitan erat dengan prinsip *self-assessment system*, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, dengan pengawasan dari otoritas pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan akan membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan lebih efektif.

Menurut Resmi (2016), pemahaman peraturan perpajakan dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu:

1. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Kemampuan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan.
3. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku.
4. Akses terhadap informasi terbaru mengenai kebijakan perpajakan.
5. Kesadaran terhadap batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak.

Selain berfungsi sebagai dasar kepatuhan, pemahaman peraturan perpajakan juga berperan dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu pengawasan dari otoritas pajak. Menurut Mardiasmo (2018) “pemahaman pajak yang baik dapat mengurangi tingkat ketidakpatuhan yang bersumber dari ketidaktahuan atau kesalahan administratif”.

Menurut Dewanti *et al.* (2024) Perusahaan harus memastikan ketelitian dalam pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan beban untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang andal memudahkan penghitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, pemahaman yang memadai terhadap regulasi perpajakan juga memungkinkan wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia secara sah, seperti insentif pajak atau kebijakan pengurangan pajak, yang dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, edukasi perpajakan yang berkelanjutan, baik melalui sosialisasi pemerintah maupun peningkatan akses

informasi, menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan masyarakat.

### 2.2.3 Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Darussalam *et al.* (2019) “hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak harus didasarkan pada kepercayaan, keterbukaan, partisipasi, dan pemanfaatan teknologi”. Pendekatan ini diyakini dapat mengatasi permasalahan mendasar dalam sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan adanya transparansi dan komunikasi yang baik, wajib pajak akan lebih percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan sesuai dengan kepentingan publik.

Selain itu, Menurut Erina (2024) kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh moral pajak serta persepsi terhadap sistem perpajakan yang adil. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pajak yang tidak transparan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perpajakan diterapkan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Menurut Direktorat Jendral Pajak (2018) Kepercayaan masyarakat terhadap DJP diperlukan untuk merealisasikan target penerimaan pajak, disebutkan bahwa tiga paradigma utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak adalah transparansi dalam pengelolaan pajak, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dan penegakan hukum yang adil. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela tanpa adanya paksaan atau sanksi yang berlebihan.

Menurut Erina (2024) terdapat beberapa indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, yaitu:

1. Persepsi terhadap transparansi pajak

Wajib pajak harus dapat mengakses informasi tentang bagaimana pajak dikelola dan dialokasikan untuk kepentingan publik.

2. Keadilan dalam sistem perpajakan

Kebijakan perpajakan yang adil dan tidak membebani kelompok tertentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Kualitas pelayanan pajak

Profesionalisme dan responsifitas petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.

4. Kepastian hukum dalam perpajakan

Regulasi yang jelas dan konsisten, serta penerapan sanksi yang adil, dapat mencegah ketidakpercayaan akibat ketidakpastian aturan perpajakan.

Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan dikelola dengan adil dan transparan, mereka akan lebih cenderung untuk membayar pajak dengan penuh kesadaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kredibilitasnya melalui kebijakan yang transparan, pelayanan yang optimal, serta penerapan hukum yang tegas dan adil.

## 2.3 Variabel Dependen

### 2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Resmi (2016) kepatuhan pajak sebagai tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan pajak yang benar, pembayaran pajak sesuai ketentuan, hingga pelaporan pajak secara jujur dan tepat waktu, Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana sistem perpajakan berjalan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.

Menurut Salmon *et al.* (2025) “Pelaporan pajak merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menyampaikan pemenuhan kewajiban

perpajakannya kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP), dalam periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa “Penyetoran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kepatuhan perpajakannya”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak mencakup pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara akurat, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan terhadap pemeriksaan pajak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa pajak bersifat memaksa, sehingga setiap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Menurut Rahayu (2020) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketepatan waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kesesuaian jumlah pajak yang dibayarkan dengan pajak yang seharusnya terutang.
4. Ketaatan wajib pajak terhadap peraturan dan sanksi perpajakan yang berlaku.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan pajak dengan berbagai kebijakan, seperti modernisasi administrasi perpajakan melalui layanan e-Filing, e-Billing, dan e-SPT, serta penerapan tarif pajak yang lebih sederhana bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan adanya transparansi dan kemudahan dalam sistem perpajakan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat, tidak hanya karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Peneliti Terdahulu

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul & Link Jurnal  | Variabel yang Diteliti   | Indikator  | Metode Analisis                  | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|--|----------------------------------|--|
| 1  | Muhammad Rifaldy Herdiatna, Ita Salsalina Lingga (2022)<br>Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung<br><a href="https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta">https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta</a> | Pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM | <p>Pemahaman Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan.</li> <li>- Pemahaman sistem perpajakan.</li> <li>- Pemahaman dan pengetahuan mengenai tarif pajak.</li> </ul> <p>Kesadaran Wajib Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran akan manfaat pajak bagi masyarakat dan negara.</li> <li>- Sikap wajib pajak dalam memahami dan menaati peraturan perpajakan.</li> <li>- Tingkat pendapatan sebagai faktor kesadaran membayar pajak.</li> </ul> <p>Kepatuhan Pajak UMKM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib pajak memahami ketentuan pajak.</li> </ul> | Analisis regresi linear berganda | Pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM |

|   |   |  |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|
|   |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan benar.</li> <li>- Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>  |   |   |
| 2 | <p>Riska Faradhila, Wida Fadhlia (2021)<br/>Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Risiko Terdeteksi Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi di Kota Banda Aceh)<br/><a href="https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/18507">https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/18507</a></p> | <p>Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, risiko terdeteksi fiskus, kepatuhan pajak UMKM</p> | <p>Pemahaman Perpajakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan.</li> <li>- Wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang terutang.</li> <li>- Wajib pajak menggunakan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>- Wajib pajak mengetahui informasi terbaru tentang pajak.</li> <li>- Wajib pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak.</li> </ul> <p>Kesadaran Wajib Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran membayar pajak bukan karena paksaan.</li> <li>- Kesadaran bahwa pajak diatur dalam undang-undang.</li> </ul> | <p>Analisis regresi linear berganda</p> | <p>Semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM</p> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran akan fungsi pajak.</li> <li>- Kesadaran terhadap manfaat pajak yang dibayarkan.</li> <li>- Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara.</li> <li>- Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak merugikan negara.</li> </ul> <p>Kualitas Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecepatan dan ketepatan dalam melayani wajib pajak.</li> <li>- Keterampilan fiskus dalam menjawab pertanyaan wajib pajak.</li> <li>- Kejelasan dalam memberikan pelayanan.</li> <li>- Kesabaran fiskus dalam menghadapi wajib pajak.</li> <li>- Fasilitas yang memadai di kantor pajak.</li> </ul> <p>Risiko Terdeteksi Fiskus:</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
|   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib pajak membayar pajak karena takut sanksi hukum.</li> <li>- Pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan.</li> <li>- Tingkat kejujuran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).</li> <li>- Ketatnya pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak.</li> </ul> <p>Kepatuhan Wajib Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.</li> <li>- Melaporkan SPT tepat waktu.</li> <li>- Melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan.</li> <li>- Kepatuhan terhadap sanksi pajak.</li> </ul> |   |   |
| 3 | <p>Agus Dwi Atmoko (2024)<br/> Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Pajak pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM<br/> <a href="https://yudishtira.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/89">https://yudishtira.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/89</a></p> | <p>Kesadaran pajak, sanksi pajak, kepercayaan pajak terhadap pemerintah, kepatuhan pajak UMKM</p> | <p>Kesadaran Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajib pajak memahami dan mengetahui kewajiban perpajakan.</li> <li>- Kesadaran membayar pajak tanpa paksaan.</li> <li>- Kesadaran akan manfaat</li> </ul>   | <p>Analisis regresi linear berganda</p> | <p>Kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan pajak terhadap pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>pajak bagi negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum.</li> <li>- Kesadaran bahwa ketidakpatuhan pajak dapat merugikan negara.</li> </ul> <p>Sanksi Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tentang denda dan sanksi pajak.</li> <li>- Kesadaran bahwa pelanggaran pajak dapat dikenai hukuman.</li> <li>- Kesadaran akan efek jera dari sanksi pajak.</li> <li>- Kesadaran bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.</li> </ul> <p>Kepercayaan Pajak kepada Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepercayaan terhadap kebijakan pajak pemerintah.</li> <li>- Persepsi transparansi dalam pengelolaan pajak.</li> <li>- Keyakinan bahwa pajak digunakan dengan baik.</li> </ul> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
|   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepercayaan pada sistem perpajakan yang adil.</li> </ul> <p>Kepatuhan Wajib Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membayar pajak tepat waktu.</li> <li>- Melaporkan pajak dengan benar.</li> <li>- Tidak melakukan penghindaran pajak.</li> <li>- Mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.</li> </ul>   |   |  |
| 4 | <p>Sulistiyowati, Devvy Rusli, Flourien Nurul Chusnah, Diana Supriati, Annisa (2024)<br/> Taxpayer Compliance of MSME: The Role of Tax Knowledge, Tax Office Service Quality, and Trust in the Government<br/> <a href="https://sanscientific.com/journal/index.php/tpf/article/view/230">https://sanscientific.com/journal/index.php/tpf/article/view/230</a></p> | <p>Pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, kepercayaan pada pemerintah, kepatuhan pajak UMKM</p> | <p>Pengetahuan Perpajakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan</li> <li>- Pemahaman terhadap regulasi pajak</li> </ul> <p>Kualitas Layanan Kantor Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan dalam pembayaran pajak</li> <li>- Profesionalisme dan responsivitas petugas pajak</li> </ul> <p>Kepercayaan kepada Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transparansi dalam pengelolaan pajak</li> </ul> | <p>Analisis regresi linear berganda</p> | <p>Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan.</p> |

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|   |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persepsi terhadap integritas pemerintah dalam kebijakan perpajakan</li> </ul> <p>Kepatuhan Wajib Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketaatan dalam melaporkan pajak</li> <li>- Konsistensi dalam membayar pajak tepat waktu</li> </ul>   |   |   |
| 5 | <p>Hasibuan &amp; Harefa (2023)<br/>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan UMKM Membayar Pajak<br/><a href="https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/jsika/article/view/2401">https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/jsika/article/view/2401</a></p> | <p>Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepercayaan pada pemerintah, kepatuhan UMKM membayar pajak</p> | <p>Kesadaran Wajib Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman terhadap kewajiban membayar pajak.</li> <li>- Kesadaran akan peran pajak dalam pembangunan.</li> <li>- Kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban hukum.</li> </ul> <p>Pengetahuan Perpajakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman tentang sistem dan regulasi pajak.</li> <li>- Pengetahuan mengenai prosedur pelaporan pajak.</li> <li>- Pemahaman tentang tarif pajak yang berlaku.</li> </ul> | <p>Analisis regresi linear berganda</p> | <p>Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar pajak</p> |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | Kepercayaan pada Pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepercayaan terhadap transparansi pengelolaan pajak.</li> <li>- Persepsi terhadap penggunaan pajak untuk kepentingan publik.</li> <li>- Keyakinan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan pajak yang adil.</li> </ul> |  |  |
|  |  |  | Kepatuhan UMKM dalam Membayar Pajak Penghasilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan waktu dalam membayar pajak.</li> <li>- Ketaatan dalam melaporkan pajak.</li> <li>- Konsistensi dalam menjalankan kewajiban perpajakan</li> </ul>                                      |  |  |

Sumber : Penulis, 2025


Penelitian ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian terdahulu, Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Herdiatna & Lingga (2022), Faradhila & Fadhila (2021), serta Hasibuan & Harefa (2023), menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian Atmoko (2024) juga menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati *et al.* (2024) menemukan bahwa meskipun pengetahuan perpajakan

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM namun kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam variabel yang diteliti, masih ada perbedaan dalam hasil yang ditemukan, yang dapat disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian, karakteristik responden, atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Beberapa studi sebelumnya juga memasukkan variabel lain yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini, seperti sanksi pajak Atmoko (2024), kualitas layanan perpajakan Faradhila & Fadhila (2021); Sulistyowati *et al.* (2024), serta risiko terdeteksi fiskus Faradhila & Fadhila (2021). Dengan menghilangkan variabel-variabel tersebut, penelitian ini lebih terfokus pada 3 faktor utama yang dianggap lebih relevan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan dalam rentang waktu 3 tahun, penelitian ini dapat memberikan kontribusi tambahan dengan menggunakan data yang lebih mutakhir dan mempertimbangkan dinamika kebijakan perpajakan terbaru yang berpotensi memengaruhi perilaku wajib pajak.

Dari segi metode, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode ini telah terbukti efektif dalam menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi yang kuat dengan studi-studi sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan pendekatan yang lebih spesifik dan terkini dalam memahami faktor yang mendorong kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

## 2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.6 Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi awal atau dugaan sementara yang diajukan sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian, namun kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui penelitian lebih lanjut (Nugroho *et al.*, 2023). Menurut Creswell (2023), hipotesis adalah pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diuji secara empiris. Dengan demikian, hipotesis berperan sebagai pedoman dalam penelitian untuk mengarahkan analisis data dan pengujian yang dilakukan guna memperoleh kesimpulan yang valid. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

### 1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan negara. Herdiatna & Lingga (2022) menemukan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dibandingkan dengan yang memiliki kesadaran rendah. Selain itu, Faradhila & Fadhila (2021) juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik cenderung lebih patuh karena mereka mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Hasibuan & Harefa (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap aturan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak sering kali menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak yang percaya bahwa pemerintah mengelola pajak dengan transparan dan adil akan lebih termotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu. Atmoko (2024) menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian oleh Sulistyowati *et al.* (2024) menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan kepada pemerintah memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak, dampaknya tidak selalu signifikan karena faktor lain seperti persepsi tentang manfaat pajak juga berperan. Berdasarkan penelitian ini, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H3 : Tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami kewajibannya dalam membayar pajak dan memiliki dorongan intrinsik untuk patuh. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan akan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Di sisi lain, kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak yang percaya bahwa pajak dikelola dengan baik cenderung lebih termotivasi untuk membayar pajak secara sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Herdiatna & Lingga (2022) serta Hasibuan & Harefa (2023) menunjukkan bahwa ketika ketiga faktor ini digabungkan, dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi lebih kuat dibandingkan jika hanya mempertimbangkan salah satu faktor saja. Oleh karena itu, penelitian ini menguji hipotesis keempat:

H4 : Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.